

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46, maka untuk pelaksanaannya perlu diterbitkan Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017, pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pengangkatan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Kuala.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Tokoh masyarakat adalah pemuka pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
13. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
14. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
15. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
16. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan mengisi jabatan Perangkat Desa.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.

18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Pengangkatan Perangkat.
19. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis dengan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test).
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan kesepakatan bersama BPD.
21. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum.
22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
23. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
24. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Berbadan sehat;
 - j. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya setempat, diantaranya :
- a. Memahami kondisi desa;
 - b. Mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat

Pasal 3

- (1) Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf j, meliputi;
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas kertas bermaterai;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
 - e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barito Kuala;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat diatas kertas bermaterai;
 - k. surat keterangan tempat tinggal dari RT;
 - l. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - m. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
 - n. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - o. Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil bermeterai cukup.
 - p. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi anggota BPD dan bagi PNS;
- (2) bertempat tinggal di desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j paling lambat sampai dengan saat pelantikan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pindah atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3, juga harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil, dan mendapatkan tunjangan perangkat desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Bagi anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, maka harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Pembentukan tim pengangkatan perangkat desa;
- b. Penjaringan;
- c. Penyaringan; dan
- d. Pengangkatan.

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur tokoh masyarakat Desa dan unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pengangkatan Perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Tim Pengangkatan Perangkat Desa, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Untuk keperluan administrasi, Tim Pengangkatan Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/ Stempel Tim Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 7

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. mengumumkan kepada masyarakat melalui sarana publik yang ada di desa mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa;
 - c. menyusun RAB pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - e. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - f. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - g. menetapkan bakal calon perangkat desa yang memenuhi syarat untuk mengikuti penyaringan atau seleksi bakal calon perangkat desa;
 - h. mengumumkan bakal Calon kepada masyarakat;
 - i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
 - j. mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti seleksi;
 - k. melaksanakan seleksi bagi Calon yang berhak mengikuti;
 - l. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Tim Pengangkatan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua Penjaringan Paragraf 1 Pengumuman

Pasal 8

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal waktu pendaftaran Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

- (4) Apabila setelah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), masih belum terpenuhi jumlah bakal calon perangkat desa yang dibutuhkan, maka dimungkinkan dibuka pendaftar khusus, persyaratan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dengan ketentuan bakal calon tersebut wajib menandatangani surat pernyataan bersedia untuk mengikuti pendidikan paket C setelah dilantik menjadi perangkat desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dituangkan dalam notulen rapat dan Berita Acara oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.

Paragraf 2 Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Desa melalui Tim pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai cukup.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap pada saat pendaftaran maka diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh bakal calon.

Pasal 11

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dilakukan oleh Tim dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat calon dengan pihak-pihak yang terkait.

- (3) Apabila hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka bakal calon yang bersangkutan direkomendasikan oleh Panitia untuk mengikuti tahap penyaringan bakal calon.
- (4) Dalam hal hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Paragraf 3
Penetapan Calon

Pasal 12

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan sebagai Bakal Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon.
- (3) Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Bakal Calon.

Paragraf 4
Penyampaian Keberatan Masyarakat terhadap Bakal Calon

Pasal 13

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Bakal Calon yang ditetapkan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa, disampaikan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Bakal Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan bakal calon yang berhak mengikuti tahap penyaringan.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

Paragraf 5
Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Tahap Penyaringan

Pasal 14

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengusulkan bakal calon peserta yang berhak mengikuti tahap penyaringan kepada kepala desa dengan dilampiri berita acara penetapan calon dan atau berita acara penelitian keberatan masyarakat.
- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon peserta yang berhak mengikuti tahap penyaringan dan atau berita acara penelitian keberatan, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Ujian seleksi.
- (4) Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa setelah menerima keputusan kepala desa tentang penetapan calon yang berhak mengikuti tahap penyaringan pada hari itu juga mengumumkan nama-nama calon yang berhak mengikuti tahap penyaringan.

Bagian Ketiga
Penyaringan

Pasal 15

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti tahap penyaringan wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sistem seleksi Computer Assisted Test (CAT).
- (3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi 2 (dua) bidang pengujian yaitu Tes Kompetensi Dasar dan Tes Khusus yang dilaksanakan pada hari yang sama.
- (4) Tes khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3) dengan cara prakter komputer untuk microsoft office yaitu word dan excel.
- (5) Sebelum pelaksanaan seleksi, terlebih dahulu dibacakan tata tertib.
- (6) Peserta yang tidak dapat hadir mengikuti seleksi dengan alasan apapun dinyatakan gugur.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan seleksi, koreksi dan pengumuman hasil seleksi dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Penentuan nilai akhir hasil seleksi adalah nilai tes kompetensi dasar ditambah nilai praktek komputer .

- (3) Tim pengangkatan perangkat desa melaporkan hasil penyaringan berdasarkan rangking sesuai dengan jumlah nilai yang diperoleh masing masing calon perangkat desa dengan Berita Acara kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pengangkatan Perangkat Desa
Paragraf 1
Rekomendasi Camat

Pasal 17

- (1) Paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima hasil penyaringan dari Tim, kepala Desa wajib menetapkan calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat penetapan dan rekomendasi.
- (3) Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses Pengangkatan Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan dan berdasarkan urutan rangking hasil seleksi perangkat desa.
- (4) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses pengangkatan ulang.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Calon untuk menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 18

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa setelah mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan jabatan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.

- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Tempat pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa yang bersangkutan.

BAB IV BIAYA DAN MASA JABATAN

Pasal 19

- (1) Biaya Pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah proses pengangkatan Perangkat Desa selesai.

Pasal 20

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 21

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan

- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
- o. Memiliki ikatan kerja baik dengan instansi swasta maupun instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Sanksi
Paragraf 1
Teguran Tertulis

Pasal 22

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan huruf o, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran yang sama.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tenggang waktu :
 - a) Teguran pertama keteguran kedua selama 30 (tiga puluh) hari
 - b) Teguran kedua keteguran ketiga selama 20 (dua puluh) hari

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat untuk mendapatkan.
- (2) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a) meninggal dunia;
 - b) permintaan sendiri; atau
 - c) diberhentikan
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. telah habis berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru atau Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas selama 60 hari berturut turut;
- d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
- g. Ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap pada pemilihan Legislatif dan/atau pemilihan Kepala Daerah.
- h. Melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (3).

Paragraf 3
Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VI
KEKOSONGAN JABATAN DAN MUTASI PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Kekosongan Perangkat Desa

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dikonsultasikan dengan Camat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Mutasi Perangkat Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi atau rotasi jabatan antar perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Mutasi atau rotasi jabatan diutamakan dalam hal dikarenakan :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. untuk mengisi jabatan perangkat Desa yang mengalami kekosongan; dan
 - c. untuk pemerataan kualitas kinerja dengan menempatkan perangkat Desa yang bersangkutan ke jabatan yang sesuai dengan kecakapannya.
- (3) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat penetapan dan rekomendasi.
- (4) Camat memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja dan tujuan dilakukannya mutasi.
- (5) Perangkat Desa yang mengalami mutasi, dilantik oleh Kepala Desa setelah mengucapkan sumpah/ janji.
- (6) Pelaksanaan pelantikan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.

BAB VII
PENGHASILAN, WAKTU KERJA DAN ISTIRAHAT/CUTI

Bagian Kesatu
Penghasilan Perangkat Desa

Pasal 28

- (1) Selain penghasilan tetap dan tunjangan, perangkat Desa menerima jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Waktu Kerja dan Istirahat Perangkat Desa

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa wajib bertempat tinggal di Desa setempat agar dapat bekerja secara penuh waktu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan masyarakat.
- (2) Ketentuan waktu kerja perangkat Desa minimal 7 (tujuh) jam per hari untuk hari kerja 6 (enam) hari per minggu atau minimal 8 (delapan) jam per hari untuk hari kerja 5 (lima) hari per minggu.
- (3) Waktu istirahat perangkat desa meliputi :
 - a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
 - b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dan/atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai waktu dan jumlah hari kerja ditetapkan dalam peraturan kepala Desa.

Bagian Ketiga
Ijin dan Cuti Perangkat Desa

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa dapat diberikan cuti atau ijin tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Cuti atau ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh perangkat Desa yang bersangkutan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan di lampiri surat keterangan yang diperlukan.

- (3) Cuti tahunan, 12 (dua belas) hari kerja bagi perangkat Desa yang telah memiliki masa kerja selama 12 (dua belas) bulan;
- (4) Perangkat Desa Perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (5) Perangkat Desa Perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan; dan
- (6) Cuti ibadah haji dan umroh.
- (7) Pengajuan cuti perangkat Desa ditujukan secara tertulis kepada kepala Desa.
- (8) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan cuti ditetapkan dalam peraturan kepala Desa.

BAB VIII UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 31

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Unsur staf perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dengan masa jabatan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
- (4) Kemampuan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau Pendapatan Asli Desa (PAD).
- (5) Unsur staf perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan memperhatikan situasi dan kondisi setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat sebagai dasar penerbitan surat keputusan kepala Desa.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang pengangkatan unsur staf perangkat desa diatur secara tersendiri dengan peraturan Bupati.

BAB IX PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dokumen Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Di undangkan di Marabahan
pada tanggal Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR